

**PENGUNAAN MOBIL PRIBADI SEBAGAI SARANA ANGKUTAN
UMUM DI BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF *TASHARRŪF FI
ISTI'MĀL AL-MĀL* DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN**

SKRIPSI



Diajukan oleh

MOLISA

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121309903**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
1438 H/ 2017 M**

**PENGUNAAN MOBIL PRIBADI SEBAGAI SARANA ANGKUTAN UMUM
DI BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF *TASHARRUF FI ISTI'MAL*
AL-MAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

MOLISA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM : 121 309 903

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP. 197204261997031002

Pembimbing II,



Ihdil Karim Makinara, S.H.I., SH.,MH
NIP. 198012052011011004

**PENGGUNAAN MOBIL PRIBADI SEBAGAI SARANA ANGKUTAN
UMUM DI BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF TASHARRUF FI
ISTI'MAL AL-MAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Jum'at, 07 Juli 2017
13 Syawwal 1438

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP: 197204261997031002

Sekretaris,

Ildi Karim Makinara, S.H.I., SH., MH
NIP: 198012052011011004

Penguji I,

H. Mutiara Fahmi, Ic., MA
NIP: 197307092002121002

Penguji II,

Husni A. Jalil, S.Hi., MA

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Molisa
NIM : 121309903
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 Juli 2017

Yang Menyatakan



ABSTRAK

Nama : Molisa
Nim : 121309903
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Sarana Angkutan Umum Di Banda Aceh Dalam Perspektif *Tasharruf Fi Isti' Mal Al-Mal* dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Tanggal Munaqasyah : 07 Juli 2017
Tebal Skripsi : 68 Halaman
Pembimbing 1 : Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
Pembimbing 2 : Ihdi Karim Makinara, S.H.I., SH., MH

Kata Kunci: *Mobil Pribadi, Angkutan Umum, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Tasharruf Fi Isti'mal Al-mal*

Penggunaan mobil pribadi tidak diperbolehkan dalam hal angkutan jalan di karenakan dinyatakan menyalahi fungsi dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana perspektif *Tasharruf Fi Isti'mal Al-mal* terhadap penggunaan mobil pribadi sebagai sarana angkutan umum dan bagaimana perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penggunaan mobil pribadi sebagai sarana angkutan umum. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian ini menggunakan narrative analisis dengan menggunakan data-data deskriptif. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa penggunaan mobil pribadi tidak dapat sepenuhnya dimanfaatkan sebagai sarana angkutan umum dikarenakan menyalahi dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang seharusnya setiap individu dapat memanfaatkan secara bebas atas hartanya baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif. Pemilik mobil pribadi dalam menjalankan angkutan umum sangat menyalahi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat pada Pasal 173 tidak memenuhinya segala ketentuan yang telah di tetapkan dalam peraturan adanya izin trayek dan izin pengawasan dari pemerintah. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melarang penggunaan mobil pribadi dijadikan sebagai sarana angkutan umum dikarenakan mobil pribadi tersebut tidak membayar pajak, tidak masuk terminal, tidak ada izin trayek dan izin pengawasan dari pihak terkait juga tidak terjamin keselamatan sepenuhnya bagi para penumpang.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji beserta syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya berupa akal pikiran dan kesehatan kepada manusia sehingga dapat berfikir dan mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memberi cahaya Islam yang penuh dengan ilmu kebaikan kepada seluruh umat sehingga kita dapat mengembangkan potensi yang ada pada diri kita tersebut dengan kebaikan.

Syukur Alhamdulillah telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Sarana Angkutan Umum Di Banda Aceh Dalam Perspektif *Tasharruf Fi Isti’Mal Al-Mal* dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.” Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam- Banda Aceh.

Terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini, kepada Dr. Muhammad Maulana M. Ag, dan Ihdi Karim Makinara, S.H.I. SH., MH sebagai dosen Pembimbing I dan II yang telah begitu banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga terlaksananya penulisan skripsi ini, dan ucapan terimakasih kepada Dr. Mutiara Fahmi, Lc., MA dan Husni Jalil sebagai penguji I dan penguji II. Ucapan terimakasih juga kepada Bapak Edy Yuhermansyah, selaku PA yang telah banyak

memberi saran dan masukan kepada penulis. Dan tak lupa pula ucapan terimakasih kepada civitas akademika yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Terimakasih kepada orang tua saya Ayah Adhamy SE, Ibu Siti Fatimah yang telah mendoakan saya, mendukung saya serta mencintai saya dengan tiada tara. Dengan doa dan dukungannyalah saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak untuk meningkatkan mutu tulisan ini di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 30 Juni 2017

MOLISA

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Kementerian Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab yang ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ِ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

حَوْلَ = *ḥaula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ِ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *Dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Penunjukan Pembimbing
2. Surat Permohonan Memberi Data
3. Daftar Riwayat Hidup Penulis

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Kajian Pustaka.....	4
1.5 Penjelasan Istilah.....	6
1.6 Metodologi Penelitian	8
1.7 Sistematika Pembahasan	9
BAB DUA : KONSEP KEPEMILIKAN HARTA DAN	
<i>TASHARRUF FI ISTI'MAL AL-MAL</i>	11
2.1 Kepemilikan Harta dan <i>Tasharruf Fi Isti'mal Al-Mal</i>	11
2.2 Landasan Hukum Kepemilikan Harta dan <i>Tasharruf Fi</i>	
<i>Isti'mal Al-Mal</i>	21
2.3 Bentuk-bentuk <i>Tasharruf Fi Isti'mal Al-Mal</i> dalam	
Pemanfaatan Harta	23
2.4 Pendapat Para Ulama Tentang Kepemilikan Harta dan	
<i>Tasharruf Fi Isti'mal Al-Mal</i>	27
2.5 Konsekuensi <i>Tasharruf Fi Isti'mal Al-Mal</i> terhadap	
Pemiliknya	31
2.6 Aturan Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Sarana	
Angkutan Umum Dalam Undang-Undang Nomor 22	
Tahun 2009	33
BAB TIGA : MOBIL PRIBADI DIJADIKAN ANGKUTAN UMUM	
ANALISIS TASHARRUF FI ISTI'MAL AL-MAL	
DAN UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 2009	
Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.....	42
3.1 Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Sarana Angkutan	
Umum Di Banda Aceh	42
3.2 Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Sarana Angkutan	
Umum Menurut <i>Tasharruf Fi Isti'Mal Al-Mal</i>	53

3.3 Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Sarana Angkutan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.....	59
BAB EMPAT: PENUTUP.....	64
4.1 Kesimpulan	64
4.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Suatu benda dianggap sebagai harta apabila telah mendapatkan pengakuan masyarakat dan secara *'uruf* dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup secara sosial ekonomi dan budaya. Dalam perkembangannya pengakuan terhadap berbagai jenis benda sebagai harta semakin variatif sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat di suatu tempat dan peradabannya. Hal ini dapat diidentifikasi secara jelas dalam berbagai komunitas kehidupan masyarakat yang sangat multikultural dan multi etnis.

Signifikansi harta dalam kehidupan manusia, dapat diklasifikasi dalam konsep *maqâshid syari'ah* berada dalam 3 tataran yaitu *dharuriyyah*¹, *hajjiyah*² dan *tahsiniyyah*³. Hal ini sangat tergantung pada tingkat kebutuhan dan juga pemanfaatannya di kalangan masyarakat, namun jelasnya secara substantif kebutuhan harta dalam kehidupan manusia secara syara' adalah untuk mempertahankan hidupnya dan menjaga eksistensinya sebagai hamba Allah yang bermartabat dan mengabdikan kepada Allah seutuhnya dalam kehidupannya.

Pemanfaatan harta merupakan suatu penggunaan kepentingan yang setiap pemilik mendapatkan kebebasan dalam menggunakan hartanya dalam hal

¹Konsep *dharuriyyah* dalam *maqashid syariah* yaitu sesuatu yang harus ada untuk keberadaan atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. manusia, apabila tidak terwujud, maka cederalah kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Lihat dalam Amir Syarifuddin Ushul Fiqh jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008). hlm 209.

²Konsep *hajjiyyah* dalam *maqashid syariah* yaitu kebutuhan sekunder, sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat dharuri. *Ibid*

³Konsep *tahsiniyyah* dalam *maqashid syariah* yaitu sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersier, kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. *Ibid*.

memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsep dalam hukum Islam bahwa setiap pemilik harta bebas dalam mempergunakan harta miliknya dalam bentuk apapun selama ia tidak melanggar dari aturan syara' yang telah ditetapkan. Ulama membatasi kepemilikan hak dan penggunaan harta seseorang agar hartanya dapat digunakan dalam hal-hal yang tidak melanggar dari syariat. Dalam hal itu, setiap pemilik/penggunaan harta tidak diperbolehkan untuk memberikan/menimbulkan kemudharatan kepada pihak lain baik perseorangan maupun kelompok akan tetapi penggunaan harta milik disini dibatasi dengan penggunaan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan oleh syara'.⁴

Dengan demikian penggunaan harta dalam Islam dapat dilakukan dalam bentuk konsumtif seperti untuk menafkahi keluarga (belanja kebutuhan rumah tangga: beras, gula, minyak dan lain-lain). Sebaiknya harta juga digunakan dalam bentuk produktif seperti seseorang yang memiliki mobil pribadi kemudian mobilnya disewakan/direntalkan kepada orang lain, misalnya di Jakarta terdapat banyaknya mobil pribadi yang penggunaannya menjalankan untuk mengangkut penumpang layaknya seperti angkutan umum yang mendapatkan izin pengawasan penyelenggaraan dalam menggunakan angkutan umum.

Persoalan aktual dalam penggunaan mobil pribadi atau plat hitam untuk angkutan komersil seperti yang dilakukan oleh *taxi-taxi online* di kota-kota besar seperti aplikasi Grab, Uber dan lain-lain. Di Aceh khususnya juga ada penggunaan mobil-mobil pribadi untuk angkutan komersil yang dilakukan oleh banyak orang dengan menggunakan mobil-mobil pribadi yang berplat hitam

⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). hlm. 9-10.

misalnya merek Innova, Avanza, Ertiga, dan lain-lain. Apa yang dilakukan oleh pemilik-pemilik mobil di kota-kota besar yang berbasis aplikasi maupun di Aceh bertentangan dengan hukum, karena mobil pribadi tersebut harus dirubah peruntukannya menjadi plat kuning kalau peruntukkannya di ubah menjadi komersil.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka ada beberapa permasalahan yang akan diteliti, di antaranya yaitu:

1. Bagaimana perspektif *Tasharruf Fi Isti'mal Al-mal* terhadap penggunaan mobil pribadi sebagai sarana angkutan umum?
2. Bagaimana perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap penggunaan mobil pribadi sebagai sarana angkutan umum?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui secara jelas mengenai perspektif *Tasharruf Fi Isti'mal Al-mal* terhadap penggunaan mobil pribadi sebagai sarana angkutan umum.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap penggunaan mobil pribadi sebagai sarana angkutan umum?

1.4 Kajian Pustaka

Terdapat beberapa karya ilmiah/ penelitian terdahulu yang berkaitan dengan skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh skripsi Safitri M, yang berjudul “*Konsepsi Harta Menurut Ulama Dan Jumhur Ulama Dan Pengaruhnya Terhadap Taharruf Fi Isti’mal Al-Mal*”. Dalam penelitian ini dijelaskan para ulama memiliki masing-masing perbedaan pendapat dalam menentukan konsepsi harta yaitu Menurut ulama Hanafi yang dikatakan harta pada suatu benda adalah materinya, dalam artian sesuatu yang berwujud, sedangkan manfaat yang ada pada benda itu dibedakan ke dalam milik. Berbeda halnya dengan Jumhur Ulama, yang mengatakan harta itu tidak saja yang sifatnya materi, tetapi juga manfaat yang dapat diambil dari harta itu sendiri⁵. *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Tarmizi dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Atas Benda (Studi Komparatif) Hukum Islam dan Hukum Positif*” Dalam penelitian ini dijelaskan harta menurut Hukum Islam dipandang sebagai sesuatu yang benar-benar dimiliki, diawasi dan dimanfaatkan baik yang berwujud maupun tidak berwujud, menurut hukum positif hukum kebendaan merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hubungan antara subyek dan objek hukum dalam suatu peristiwa.⁶

⁵Shafitri M, *Konsepsi Harta Menurut Ulama Dan Jumhur Ulama Dan Pengaruhnya Terhadap Taharruf Fi Isti’mal Al-Mal*, (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2012. Hlm. 4.

⁶Tarmizi, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Atas Benda (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2012. hlm 5.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Isran Rahmat Febriansyah dengan judul “*Analisis Hukum Pasal 173 ayat (1) a Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Mobil Pribadi Yang Dijadikan Sebagai Angkutan Umum.*” Dalam penelitian ini dijelaskan dilakukannya pengoperasian terhadap angkutan umum yang ilegal dikarenakan mobil yang berplat hitam tersebut melanggar undang-undang lalu lintas, selain itu mobil yang berplat hitam tersebut juga merugikan pihak angkutan umum resmi lainnya dan terjadinya persaingan yang tidak sehat antara pemilik mobil pribadi dengan angkutan umum yang resmi dijalankan.⁷ Selanjutnya *keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Ginanjar Hutomo Bangun dengan judul “*Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum (Studi Pada Angkutan Umum Jurusan Jatingaleh-Unnes)*”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa angkutan yang diangkut oleh pelaku usaha menaiki penumpang melebihi kapasitas angkut menyebabkan banyak kepentingan penumpang terabaikan seperti halnya kenyamanan dan keselamatan dalam menggunakan jasa angkutan umum jadi pihak pengangkut harus bertanggung jawab jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama mengangkut penumpang karena telah jelas di terangkan dalam Pasal 1236 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yaitu pengangkut wajib membayar ganti kerugian atas biaya kerugian yang di derita.⁸

⁷Isran R. Febriansyah (Mahasiswa), Fence M.Wantu (Pembimbing 1), Suwitno Imran (Pembimbing 2). *Analisis Hukum Pasal 173 ayat (1) a Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Mobil Pribadi Yang Dijadikan Sebagai Angkutan Umum.* (Skripsi Tidak Dipublikasikan). hlm. 13-14.

⁸Ginanjar Hutomo Bangun, *Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum (Studi Pada Angkutan Umum Jurusan Jatingaleh-Unnes).* (Skripsi Tidak DiPublikasi), Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2012. hlm. 93.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Fenny Herlambang dengan judul “*Analisis Yuridis Terhadap Keberadaan Kendaraan Pribadi Yang Tidak Mempunyai Izin Sebagai Angkutan Umum (Studi Di kota Samarinda)*”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa keberadaan kendaraan pribadi sebagai angkutan umum di Samarinda banyak didapati dikarenakan kurangnya keinginan para pemilik kendaraan pribadi untuk mengurus izin-izin trayek yang diperlukan sebagai syarat untuk melakukan praktek pengangkutan penumpang seperti yang disebutkan berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁹

Berdasarkan kajian yang disebutkan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan penelitian tentang penggunaan mobil pribadi yang dijadikan sebagai sarana angkutan umum telah banyak dilakukan, namun sejauh penelusuran penulis belum menemukan penelitian mengenai penggunaan mobil pribadi sebagai sarana angkutan umum dalam perspektif menurut *Tasharruf Fi Isti'mal Al-Mal* dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sehingga penulis merasa tertarik dan perlu meneliti lebih dalam mengenai konsep pemanfaatan harta dalam Islam.

1.5 Penjelasan Istilah

1.5.1 Tasharruf Fi Isti'mal al-Mal

Dalam perspektif *Fiqh Muamalah* pemanfaatan harta diistilahkan dengan *Tasharruf Fi Isti'mal al-mal* yang bahwa setiap pemilik harta bebas dalam

⁹Fenny Herlambang (mahasiswa), Mahendra Putra Kurnia (Pembimbing 1), Erna Susanti (Pembimbing 2). *Analisis Yuridis Terhadap Keberadaan Kendaraan Pribadi Yang Tidak Mempunyai Izin Sebagai Angkutan Umum (Studi Di kota Samarinda)*. (Jurnal Beraja Niti). hlm. 14-15.

menggunakan harta miliknya. Secara konseptual *Tasharruf Fi Isti'mal Al-mal* menurut ulama fiqh merupakan kebebasan yang dimiliki oleh seseorang dalam memanfaatkan harta miliknya selama ia tidak melanggar dari aturan syariat yang telah ditentukan.¹⁰

1.5.2 Mobil Pribadi

Mobil pribadi adalah kendaraan pribadi yang bisa digunakan untuk hal kepentingan transportasi. Penggunaan angkutan pribadi di Indonesia di tandai dengan tanda nomor kendaraan bermotor yang berlatar belakang hitam dengan tulisan berwarna putih.¹¹

1.5.3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Undang-undang nomor 22 tahun 2009 merupakan undang-undang yang mengatur tentang keberadaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan. Selain itu juga mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum.¹²

¹⁰Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm 18.

¹¹https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_pribadi

¹²Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025. Tanggal 26 Januari 2017.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Studi penelitian ini menggunakan teks-teks yang berkenaan dengan judul maupun objek yang akan diteliti oleh penulis. Pertama, penelitian pustaka. Dilakukan juga dengan menelaah dan membaca buku-buku, artikel-artikel dari berbagai jurnal, surat kabar, dan situs website dari internet, serta juga data-data yang lainnya. Selain itu peneliti juga menggunakan studi lapangan dengan cara mewawancarai langsung dengan salah satu pemilik mobil pribadi milik Yugi Cita Dian Arnis sebagai sarana angkutan umum. Dalam menggumpulkan data penulis juga menggunakan alat instrumen pengumpulan data berupa alat tulis buku, pulpen, guna untuk mencatat hasil wawancara, alat perekam dan juga lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian penulis. Selain itu peneliti juga mewawancarai pihak Dinas Perhubungan selaku yang memiliki wewenang terhadap pengawasan perizinan angkutan umum dan juga sebagai pengawas pihak mobil pribadi berplat hitam yang berstatus ilegal dalam hal mengangkut penumpang dalam kategori angkutan umum, juga mewawancarai pihak Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA) sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap mobil angkutan umum dan izin trayek.

1.6.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih dan diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan mengenai penggunaan mobil pribadi yang dijadikan sebagai sarana angkutan umum. Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis melakukan penelitian dengan menempatkan lokasi di Banda Aceh.

1.6.3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode deskriptif analisis¹³ yang bertujuan untuk menggambarkan tentang situasi atau fenomena mobil-mobil pribadi yang dijadikan sebagai sarana angkutan umum. Data dikumpulkan dari hasil wawancara disajikan dan dijabarkan dalam bentuk kata-kata kemudian akan diambil pokok pikiran dari fenomena yang ada sesuai dengan topik penelitian.

1.6 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca menelaah karya ilmiah ini, maka penulis akan memaparkan mengenai sistematika pembahasan terlebih dahulu, dimana sistematika pembahasan ini terdiri dari 4 bab yang disusun dalam berbagai sub bab, dan masing-masing bab tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Bab satu merupakan pendahuluan, yang di dalamnya terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian pustaka, Penjelasan Istilah, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua merupakan tinjauan kepustakaan atau landaasan teoritis, dan pembahasan teori umum mengenai penelitian.

Bab tiga merupakan pembahasan yang menguraikan tentang penggunaan mobil pribadi dijadikan angkutan umum analisis Tasharruf Fi isti'mal Al-mal dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹³ Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2006), hlm. 19.

Bab empat merupakan penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan maupun saran-saran sebagai tahap akhir dari penelitian.

BAB DUA

KONSEP KEPEMILIKAN HARTA DAN *TASHARRŪF FI ISTI'MĀL AL-MĀL*

2.1 Kepemilikan Harta dan *Tasharrūf Fi Isti'māl Al-Māl*

Al-Milikiyyah atau *al-Milku* (kepemilikan, hak milik) adalah hubungan keterikatan antara seseorang dengan harta yang menjadikan harta tersebut hanya khusus untuknya dan ia berhak melakukan segala bentuk pen-*tasharruf*-an terhadap hartanya selama ia tidak melanggar dari ketentuan syara'. Kata *al-milku*, juga menunjukkan sesuatu yang dimiliki oleh seseorang baik berupa barang maupun kemanfaatan.¹

Menurut Ulama Hanafiyyah *al-milku* (kepemilikan) lebih umum daripada harta. *Al-Milku* secara etimologi adalah penguasaan terhadap harta yang dimiliki oleh seseorang yang mana hanya ia yang berhak melakukan pen-*tasharruf*-an terhadap hartanya sendiri. Para fuqaha juga mengemukakan definisi *al-milku* sebagai keterharusan terhadap sesuatu yang mana orang lain tidak berhak mengambilnya dan melakukan pen-*tasharruf*-an terhadap harta milik orang lain, kecuali adanya suatu penghalang yang ditetapkan oleh syara'.²

Tasharruf Fi Isti'māl Al-māl menurut ulama fiqh merupakan kebebasan yang dimiliki oleh seseorang dalam memanfaatkan harta miliknya maka dalam perspektif *Fiqh Muamalah* pemanfaatan harta diistilahkan dengan *Tasharruf Fi Isti'māl al-māl* yang bahwa setiap pemilik harta bebas dalam menggunakan harta miliknya baik dipergunakan dalam bentuk konsumtif maupun produktif yang

¹Wahbab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 449.

²*Ibid.*

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama harta tersebut tidak melanggar dari aturan syari'at yang telah ditentukan.³

Pen-*tasharruf*-an seorang wali atau washi atau wakil dapat dilakukan atas harta milik orang lain berdasarkan ketentuan syara' yang apabila seseorang tersebut masih anak kecil, orang gila ataupun yang lainnya akan tetapi harta tersebut tetap miliknya hanya saja ia dilarang melakukan pen-*tasharruf*-an terhadap hartanya dikarenakan kelayakan atau kepatutan hak miliknya hilang atau tidak sempurna, dan hak untuk melakukan pen-*tasharruf*-an terhadap harta tersebut bisa kembali lagi ketika alasan atau sebab yang menjadikan dirinya untuk melakukan pen-*tasharruf*-an terhadap hartanya tersebut hilang.⁴

Menurut Ulama fiqh Pen-*tasharruf*-an juga diartikan sebagai seseorang yang sudah mumayyiz yang dengannya sudah memiliki ketentuan syara' dan sudah ditetapkan beberapa konsekuensi, maka dengan itu seseorang yang memiliki harta yang sudah mempunyai ketentuan-ketentuan maka ia berhak melakukan apapun segala bentuk dalam mentasharrufkan harta miliknya dengan sekehendaknya sendiri.⁵

Sedang mengenai dengan harta, dalam bahasa Arab disebut *al-mâl*, berasal dari kata مَالٌ - يَمِيلُ - مَيْلًا yang berarti condong, cenderung, atau miring. *Al-mâl* juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan bentuknya dapat pelihara, baik dalam bentuk materi, maupun manfaat. Menurut bahasa

³Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm 18.

⁴*Ibid.*, hlm. 450.

⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 18.

umum, arti *mâl* ialah uang atau harta. Adapun menurut istilah ialah “segala benda yang berharga dan sifat materinya tersebut juga sudah ketahu oleh umat manusia”. Sedangkan ulama-ulama Hanafiyah seperti dikutip oleh Nasrun Haroen,⁶*al-mâl* (harta) yaitu:

مَا يَمِيلُ إِلَيْهِ طَبَعُ الْإِنْسَانِ وَيُمْكِنُ إِدْخَارُهُ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ أَوْ كَانَ مَا يُمْكِنُ حِيَازَتَهُ وَاحْرَازَهُ
وَيَنْتَفِعُ بِهِ

Artinya: “segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan”.

Menurut jumhur ulama (selain ulama Hanfiah) yang juga dikutip oleh Nasrun Haroen,⁷*al-mal* (harta) yaitu:

كُلُّ مَا لَهُ قِيَمَةٌ يَلْزِمُ مُتْلِفُهَا بِضِمَانِهِ

Artinya: “segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya”

Dari kedua definisi di atas terdapat perbedaan tentang esensi harta yang dikemukakan oleh ulama hanafiyah dan jumhur ulama. Menurut Ulama Hanafiyah harta itu hanya yang bersifat materi, sedang manfaat termasuk ke dalam milik. Sebaliknya menurut Jumhur Ulama yang dimaksud dengan harta adalah tidak saja bersifat materi melainkan juga termasuk manfaat dari suatu benda.

2.1.1. Kedudukan dan Fungsi Harta

⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet, ke-2, hlm. 73.

⁷*Ibid.*

Kedudukan harta dalam kepemilikan pemanfaatan merupakan salah satu keperluan pokok dalam kehidupan manusia, sehingga Ulama *Ushul Fiqh* mengemukakan bahwa harta adalah termasuk dalam *al-dharuriyat al-khamsah* yang terdiri atas agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Berikut ayat-ayat yang berkenaan dengan kedudukan dalam kepemilikan dan pemanfaatan harta:⁸

Tentang harta sebagai perhiasan kehidupan dunia, Allah berfirman: Surat Al-Kahfi: 46.

أَمْالٌ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابٌ وَخَيْرٌ أَمْالًا ٤٦

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.

Tentang harta sebagai cobaan, Allah berfirman: Surat At-Taghāabun: 15.

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٥

Artinya: “*Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar*”.

Harta sebagai sarana untuk memenuhi kesenangan, Allah berfirman: Surat Ali-Imron: 14

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ١٤

Artinya: “*Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah*

⁸Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 20.

ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga) ”.

Harta sebagai sarana untuk menghimpun bekal menuju kehidupan akhirat,

Allah berfirman: Surat Al-Baqarah: 262.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مِّنَّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۚ ٢٦٢

Artinya: “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan mereka itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.

Firman-Nya lagi: Surat At-Taubah : 41

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ۚ ٤١

Artinya: “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Dari beberapa surat di atas maka dapat di ambil penjelasan bahwa kedudukan dan fungsi dalam kepemilikan pemanfaatan harta merupakan perhiasan dunia yang kedudukannya sebagai perhiasan bagi manusia dalam memenuhi kehidupannya yang bermanfaat dan bermartabat. *Kedua*, harta sebagai cobaan (fitnah) yaitu kedudukannya bisa menimbulkan atau mendatangkan segala cobaan yang bermacam-macam muncul dalam kehidupan manusia. *Ketiga*, harta sebagai kesenangan manusia merupakan dengan adanya harta dapat

mendatangkan kesenangan dalam memenuhi kehidupan yang ia inginkan. *Keempat*, harta sebagai menghimpun bekal bagi kehidupan manusia merupakan apa yang didapatkan atau yang dihasilkan selama hidupnya maka harta tersebut hanyalah untuk menghimpun bekal untuk akhirat.

Adapun fungsi harta dalam kepemilikan dan pemanfaatan antara lain:⁹

1. Untuk menyempurnakan pelaksanaan dan alat-alat keperluan dalam ibadah yang khas (mahdhah).
2. Untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah.
3. Untuk melangsungkan kehidupan manusia. Sebagaimana firman Allah surat An-Nisa: 9

وَلِيَحْشَ الْأَٰدِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ۖ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

٩

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

4. Untuk menyelaraskan (menyeimbangkan) antara kehidupan dunia dan akhirat. Nabi saw. Bersabda:

لَيْسَ بِخَيْرٍ كُمْ مَنْ تَرَكَ الدُّنْيَا لِآخِرَتِهِ لِذُنْيَاهُ وَلَا حَتَّىٰ يُصِيبَ جَمِيعًا فَإِنَّ الدُّنْيَا بَلَغٌ إِلَى

الْآخِرَةِ (رؤاه البخارى)^{١٠}

Artinya: “Bukanlah orang yang baik yang meninggalkan masalah dunia untuk masalah akhirat, dan yang meninggalkan masalah akhirat untuk urusan dunia, sehingga seimbang diantara keduanya,

⁹*Ibid.*, hlm 22-24

¹⁰*Ibid.*

karena masalah dunia adalah menyampaikan manusia kepada masalah akhirat.

5. Untuk mengembangkan dan menegakkan dalam menuntut ilmu.
6. Untuk memutar (men-tasharruf) kebutuhan yang diinginkan dalam kehidupan manusia.
7. Untuk menumbuhkan silaturahmi, sebagaimana firman-Nya: Surat Al-Hasyr ayat 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝۷

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”.

Dalam beberapa surat yang terdapat di atas dapat dinyatakan bahwa harta juga merupakan sebagai kelangsungan kehidupan manusia, yang apabila seorang suami meninggalkan anak dan istrinya amak harta yang telah ia dapatkan selama hidupnya bisa disimpan untuk bekal kelangsungan keluarga. Selain itu harta juga untuk menyelaraskan keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat. Harta juga menumbuhkan talisilaturahmi dari harta yang diperoleh yang bertujuan untuk memberikan sedekah kepada yang lebih membutuhkan.

2.1.2 Memperoleh Harta dan Pemanfaatannya

Dalam memperoleh Harta merupakan salah satu kebutuhan yang dicari oleh manusia, maka dengan itu Allah memerintahkan kepada kita untuk berusaha mencari, memperoleh dan memilikinya secara halal. Banyak ayat al-Qur'an yang memerintahkan hal tersebut, antara lain:¹¹

Firman Allah dalam surat al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ۱۰

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

Setelah seseorang berusaha mencari karunia Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah memerintahkan untuk memohon kepada-Nya agar dilimpahkan karunia-Nya dalam bentuk rezeki yang halal. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ۳۲

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

¹¹Ibid., hlm 25.

Bila telah berusaha memperoleh rezeki yang halal, maka Allah akan memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Jumu'ah ayat 4:

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ٤

Artinya: “Demikianlah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah mempunyai karunia yang besar”.

Dalam beberapa surat di atas dinyatakan bahwa cara untuk memperoleh harta maka Allah menganjurkan kepada setiap manusia untuk mencari rejeki yang sebanyak-banyaknya dalam jalan yang di ridhai oleh Allah agar memperoleh kehidupan yang lebih baik di jalan Allah, dan janganlah merasa iri kepada siapapun yang mempunyai rejeki lebih yang diberikan oleh Allah kepada siapa saja dengan sekehendak-Nya.

Adapun bentuk usaha dalam memperoleh harta yang menjadi karunia Allah untuk dimiliki oleh manusia bagi menunjang kehidupannya yaitu:¹²

- a. memperoleh harta tersebut secara langsung sebelum dimiliki oleh siapapun. Bahwa harta tersebut belum dimiliki oleh siapapun, maka kita berhak untuk mendapatkan atau memiliki harta tersebut seperti menghidupkan tanah mati (*ihya al-mawat*) dengan cara ketentuan yang sudah ditetapkan dalam syara’.
- b. Memperoleh harta yang telah dimiliki oleh seseorang melalui transaksi. Seseorang berhak memiliki harta tersebut dengan cara melakukan transaksi jual beli.

¹² *Ibid.*

Sedangkan dalam memanfaatkan harta, jika harta tersebut sudah dicari atau dimiliki sesuai yang telah Allah tetapkan, maka kita berhak untuk memanfaatkan harta tersebut. Tujuannya adalah hanyalah untuk menunjang kehidupan manusia. dalam penggunaan harta yang diperoleh maka ada beberapa petunjuk dari Allah, antara lain:¹³

- a. Digunakan untuk kepentingan kebutuhan hidup sendiri. Penggunaan harta untuk kebutuhan hidup dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya pada beberapa ayat al-Qur'an, di antaranya pada surat al-Mursalat ayat 43:

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٤٣

Artinya: "(Dikatakan kepada mereka): "Makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan".

Walaupun yang disebutkan dalam ayat ini hanyalah makan dan minum, namun tentunya yang dimaksud disini adalah semua kebutuhan hidup, seperti pakaian, alat perumahan, mobil dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam memanfaatkan hasil usaha itu ada beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan oleh umat manusia, antara lain:¹⁴

- 1) *Israf* , yaitu berlebih-lebihan dalam memanfaatkan harta meskipun untuk kepentingan hidup sendiri.
 - 2) *Tabzir* (boros), dalam arti menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak diperlukan dan menghambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat.
- b. Digunakan untuk memenuhi kewajiban terhadap Allah, kewajiban kepada Allah itu ada dua macam:

¹³*Ibid.*, hlm. 27.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 30.

- 1) Kewajiban materi yang berkenaan dengan kewajiban agama yang merupakan utang terhadap Allah seperti menunikan zakat.
 - 2) Kewajiban materi yang harus ditunaikan untuk keluarga, yaitu istri, anak, dan kerabat.
- c. Dimaanfaatkan bagi kehidupan sosial. Hal ini dilakukan karena meskipun semua orang di tuntut untuk berusaha mencari rezeki namun yang diberikan Allah tidaklah sama untuk setiap orang.

2.2 Landasan Hukum Kepemilikan Harta dan *Tasharrūf Fi Isti'Māl Al-Māl*

Landasan hukum tentang kepemilikan harta dalam men-*tasharruf*-kan harta yaitu, Harta secara mutlak merupakan milik Allah semata, yang menciptakan semua yang ada dalam alam ini. Hal ini disebabkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Ali Imran ayat 109:¹⁵

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَإِلَىٰ اِلٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورُ ۙ ۱۰۹

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi; dan kepada Allahlah dikembalikan segala urusan”.

Allah juga memerintahkan hambanya untuk mencari rezeki dengan cara yang halal lagi baik dan juga tidak dengan cara menganiayai orang lain, karena pada prinsipnya harta merupakan sesuatu yang harus dilindungi. Sebagaimana firman Allah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اِلٰهَكُمْ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۙ ۲۹

¹⁵Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Prenada Media, 2003), hlm. 177.

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukasama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa’:29)

Dari kedua definisi ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pemilik yang abadi atau mutlak hanyalah milik Allah semata dan harta yang diberikan kepada manusia hanyalah titipan dari Allah untuk sementara dan hanya untuk dimanfaatkan oleh pemilik harta masing-masing dan di akhirat nanti semua harta yang dipergunakan dapat dipertanggungjawabkan. Allah juga memerintahkan memperoleh harta dengan cara jalan yang baik dan benar (halal) dan juga dengan cara suka sama suka tanpa ada paksaan dimana kedua belah pihak yang berakad sama-sama merasa diuntungkan dan tidak ada yang merasa dirugikan dan teraniaya dengan cara perolehan harta, karena Islam mengajarkan umatnya untuk selalu berbuat adil dan jujur.¹⁶

Dalam sebuah hadis juga disebutkan:

وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَحَثَ لِحَالِ فَرِيضَةَ بَعْدَ
 الْفَرِيضَةِ

Artinya: “Dan diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud RA bahwa Nabi SAW bersabda,
 “Mencari rezeki yang halal adalah kewajiban setelah kebajikan.” (HR.
 Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi)”¹⁷.

¹⁶Kutipan dari skripsi Safitri M, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry, 2012. Iggi H. Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal (Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah)*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 25.

¹⁷Al-Hafiz Syihabbuddin Ahmad, *Mukhtashar At-Tarhib wa At-Tarhib* (terj. Abu Usamah Fatkhur Rokhman), (jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 415.

Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa mencari rezeki yang halal merupakan suatu kewajiban setelah kewajiban pokok lainnya, seperti shalat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya sumber rezeki yang diperoleh sangatlah berpengaruh terhadap perilaku anak (keturunan) yang merupakan penerus masa yang akan datang dalam hal mencari atau memperoleh harta dengan cara memanfaatkan harta tersebut.

Dalam hadis yang lain juga disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَمَنْ جَمَعَ مَالًا حَرَامًا ثُمَّ تَصَدَّقَهُ ,
لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ وَكَانَ (أَصْرُهُ) عَلَيْهِ.

Artinya: “Dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW bersabda, “*Dan barang siapa mengumpulkan harta yang haram, kemudian ia menyedekahkannya, maka ia tidak mendapatkan pahala dan dosanya dibebankan kepadanya*”. (HR. Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim)”¹⁸

Hadis di atas menjelaskan bahwa bersedakah dari harta yang diperoleh dengan jalan yang haram maka orang yang menyedekahkan tersebut tidak akan memperoleh pahala melainkan dosa sebagai pengantinya. Hal ini dikarenakan begitu pentingnya mencari rezeki dengan cara yang halal, yang mengajarkan umat Islam untuk terus berusaha memperoleh harta dari hasil keringatnya sendiri bukan dengan cara kecurangan, tujuannya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya melalui usaha yang halal.

2.3 Bentuk-Bentuk *Tasharrūf Fi Ist’Māl Al-Māl* dalam Pemanfaatan Harta

¹⁸*Ibid.*, hlm. 417.

Bentuk-bentuk tasharruf dalam pemanfaatan harta dibagi 2 (dua) yaitu:¹⁹ yang *pertama* kepemilikan atas sesuatu secara keseluruhan, baik zatnya (bendanya) maupun pemanfaatannya (penggunaanya), bahwa harta adalah kepemilikan yang mutlak yang tidak dapat dibatasi dan dihilangkan oleh masa selama zat dan manfaat tersebut masih dapat dimiliki. Jika suatu lembaga yang men-*tasharruf*-kan harta milik orang lain walaupun diakui oleh negara sedangkan berdasarkan ketentuan syara' seseorang yang memiliki harta masih bisa menggunakan harta miliknya, maka tetap harta tersebut tidak dapat dimiliki oleh suatu lembaga akan tetapi manfaat dan zat benda tersebut masih tetap dimiliki oleh seseorang pemilik harta.

Seseorang yang memiliki kepemilikan sempurna terhadap sesuatu diberi kewenangan-kewenangan yang utuh berupa kebebasan menggunakan, mengembangkan, menginvestasikan dan melakukan pentasharufan terhadap sesuatu miliknya itu sekehendak dirinya. Oleh karena itu, ia boleh menjualnya, menghibahkannya, meminjamkannya, menyewakannya, mewakafkannya atau mewasiatkannya. Karena ia memiliki kewenangan terhadap bendanya sendiri dan kemanfaatan harta tersebut, maka ia boleh melakukan segala bentuk pentasharrufan terhadap harta miliknya.

Sedangkan yang kedua yaitu kepemilikan tidak sempurna adalah kepemilikan sesuatu akan tetapi hanya zatnya (bendanya) saja, atau pemanfaatannya (penggunaanya) saja. Kepemilikan pemanfaatan atau penggunaan sesuatu (*milkuh manfa'ah*) disebut hak pemanfaatan atau hak penggunaan (*haqqul*

¹⁹*Ibid.*, hlm 418- 453.

intifaa'). Kepemilikan terhadap kemanfaatan atau hak penggunaan berupa hak yang bersifat personal (*haqq syakhsyi*). Ada dua bentuk kepemilikan tidak sempurna yaitu sebagai berikut:

1. Kepemilikan terhadap sesuatu akan tetapi hanya bendanya saja (*milkul'ain*) yaitu seseorang hanya dapat memiliki bendanya saja tapi bias menguasai penggunaan dan manfaatnya karena hal tersebut dimiliki oleh orang lai. Contohnya, seseorang yang mewariskan menempati rumahnya untuk orang lain, maka ia hanya mempunyai atau menguasai bendanya saja tanpa bisa menguasai manfaat dari rumah tersebut karena manfaatnya telah dikuasai atau dimiliki oleh orang lain yang telah diwariskan untuk ditempati rumahnya tersebut
2. Kepemilikan atas manfaat suatu barang yang bersifat personal atau hak pemanfaatan dan penggunaan (*Haqq al-Intifa'*). Ada lima sebab atau faktor munculnya kepemilikan manfaat atau hak pemanfaatan dan penggunaan, yaitu, peminjaman, penyewaan, pewakafan, wasiat dan *al-ibaahah* (pembolehan). Peminjaman (*al-I'arah*), menurut jumhur ulama Hanafiyyah dan ulama Mlikiyah kepemilikan manfaat yaitu tanpa suatu ganti imbalan (secara cuma-cuma, tanpa biaya). Maka pihak peminjam bisa memanfaatkan Sesuatu yang dipinjamnya dan ia juga boleh meminjamkannya kepada orang lain, akan tetapi ia tidak boleh menyewakannya. Begitu juga, menyewakan barang yang dipinjam merugikan pemiliknya. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah mengatakan peminjaman adalah pembolehan terhadap kemanfaatan (*iba-hatul manfa'ah*, pembolehan memanfaatkan dan

menggunakan) tanpa suatu ganti imbalan (cuma-cuma). Oleh karena itu maka sipeminjam tidak boleh meminjamkan barang yang dipinjamnya kepada orang lain. Sedangkan penyewaan (*ijarah*) adalah, pemilikan manfaat dengan suatu ganti imbalan (upah, biaya, sewa), pihak yang menyewa boleh memanfaatkan dan menggunakan sendiri barang yang disewanya itu atau dimanfaatkan oleh orang lain secara cuma-cuma maupun dengan biaya. Sedangkan wakaf adalah menahan suatu barang dari yang dimiliki kepada seorang pun sedangkan kemanfaatan diberikan kepada pihak yang diwakafi. Sedangkan wasiat suatu kemanfaatan berfaedah pemilikan manfaat barang yang diwasiatkan saja (untuk pihak yang diberi wasiat). Pihak yang diberi wasiat bisa mengambil sendiri kemanfaatannya itu atau dengan orang lain baik dengan biaya maupun cuma-cuma, jika memang pihak yang berwasiat memperbolehkan kepadanya untuk menggunakannya.

Sedangkan dalam buku karangan Mardani juga dijelaskan bahwa bentuk-bentuk dalam pemanfaatan harta ulama fiqh membagi kepemilikan kepada dua bagian yaitu:²⁰

1. *Milku al-tam* (milik yang sempurna), yaitu apabila benda tersebut sepenuhnya dimiliki oleh seseorang maka hak atas harta tersebut dimiliki dibawah pengawasannya. Milik ini bersifat mutlak tidak dibatasi waktu dan tidak dapat digugurkan oleh orang lain. Misalnya seseorang memiliki sebuah mobil maka sepenuhnya ia berkuasa penuh terhadap mobil tersebut dan ia bebas dalam memanfaatkannya. Dalam hal tersebut terdapat beberapa ciri khusus

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, Tahun 2012), hlm. 67.

dalam milik yang sempurna, antara lain: sejak awal kepemilikan materi dan manfaat harta tersebut bersifat sempurna, kepemilikan tidak dibatasi waktu, kepemilikannya tidak boleh digugurkan, dan apabila kepemilikan itu kepunyaan bersama maka masing-masing orang dianggap bebas menggunakan miliknya.

2. *Al-milku al-naqis* (milik yang tidak sempurna), apabila seseorang hanya menguasai materinya saja tetapi manfaat tersebut dikuasai oleh orang lain, seperti sawah seseorang yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain melalui wakaf, atau rumah yang pemanfaatannya dikuasai orang lain, baik melalui sewa-menyewa atau pinjam-meminjam. Dalam hal ini, juga terdapat beberapa ciri-ciri khusus dalam milik yang tidak sempurna, antara lain: boleh dibatasi waktu, tempat, dan sifatnya, orang yang memanfaatkan harta itu berkewajiban mengeluarkan biaya pemeliharaan seperti hewan ternak, dan orang yang memanfaatkan barang itu berkewajiban untuk mengembalikan harta itu apabila diminta kembali oleh pemiliknya.

2.4 Pendapat Para Ulama Tentang Kepemilikan Harta dan *Tasharrūf Fi Isti'māl Al Māl*

Beberapa pendapat ulama tentang kepemilikan harta dalam yang di-tasharruf-kan. Imam Hanafi dan Jumah Ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda. Perbedaan ini muncul karena masing-masing ulama melihat harta dengan paradigma tersendiri. Menurut ulama Hanafi, yang dikatakan harta pada suatu benda adalah materinya, dalam artian Sesuatu yang berwujud, sedangkan manfaat yang ada pada benda dibedakan ke dalam milik. Berbeda halnya dengan

Jumhur Ulama yang mengatakan harta itu tidak saja yang sifatnya materi, tetapi juga manfaat yang dapat diambil dari harta itu sendiri.

Menurut golongan Hanafiyyah, harta diartikan sebagai:²¹

مَا يَمِيلُ إِلَيْهِ ضَلْبَعُ الْإِنْسَانِ وَيُمْكِنُ إِدْخَارُهُ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ, أَوْ كُنَّ مَا يُمَكِّنُ حَيَازَتَهُ وَإِحْرَازَهُ وَيَنْتَفِعُ بِهِ

Artinya: “segala sesuatu yang diminati manusia dan dapat dipergunakan sewaktu-waktu diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dapat dimanfaatkan.”

Sedangkan Jumhur Ulama mengartikannya sebagai:²²

كُلُّ مَالِهِ قِيَمَةٌ يُلْزَمُ بِضَمَانِهِ

Artinya: “segala Sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya.”

Dari kedua definisi di atas, ditemui perbedaan dalam memahami esensi harta yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama dengan Ulama Hanafiyyah. Menurut Jumhur harta itu tidak saja yang berbentuk materi, melainkan juga manfaat yang terkandung dalam suatu benda. Hal ini dikarenakan jumhur ulama lebih menekankan kepada nilai dari suatu benda, bukan wujud bendanya. Berbeda dengan Ulama Hanafiyyah yang berpendapat bahwa harta itu yang bersifat materi saja, sedangkan manfaat termasuk dalam milik.

Dalil yang berhubungan dengan konsep harta menurut ulama Hanafi dan Jumhur Ulama adalah sebagai berikut:²³

²¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 73.

²² *Ibid.*, hlm. 74.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Artinya: "Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu".

Dari dalil di atas dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang telah dijadikan oleh Allah hukumnya mubah, kecuali ada dalil yang kemudian melarang dan mengharamkannya. Karena semua yang dijadikan Allah di bumi tidak lain melainkan untuk dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupannya, baik untuk dimakan maupun untuk keperluan lainnya.

Adapun Ulama Hanfiyyah Mutaakhirin mengatakan penggunaan manfaat suatu benda tersebut merupakan sesuatu yang dipandang harta dimata manusia. Manfaat tersebut lebih bernilai atau lebih menghasilkan penambahan harta dibandingkan dengan wujud benda itu sendiri. Umpamanya perbandingan harga antara mengontrakkan selama beberapa tahun dengan menjual rumah secara tunai²⁴

Ulama Hanafiyyah membedakan harta dengan milik. Milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dapat hartanya tersebut dipergunakan oleh orang lain. Adapun harta adalah sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan oleh si pemilik harta. Jadi, menurut ulama Hanafiyyah, yang dimaksud harta hanyalah segala sesuatu yang berwujud (*a'yan*).²⁵

²³Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 1-2.

²⁴M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004). hlm. 58.

²⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafido, 2007), hlm.9-10.

Para fukaha masih berbeda pendapat dalam menentukan definisi harta sehingga terjadi perselisihan pendapat dalam pembagian harta karena berbeda dalam pendefinisian harta tersebut, antara lain:²⁶

1. Manusia bukanlah harta sekalipun ia berwujud.
2. Babi bukanlah harta karena babi bagi kaum muslimin haram diperjualbelikan.
3. Sebiji beras bukanlah harta Karena sebiji beras tidak memiliki nilai (harga) menurut *'urf*

Adapun hal yang menjadi sebab mendasari perbedaan ulama secara khusus, menjadi beberapa sebab yang merupakan inti dari perbedaan persepsi masing-masing ulama:²⁷

1. Perbedaan dalam hal kekuatan akal pikiran yang dimiliki oleh masing-masing ulama dalam melakukan istinbath hukum, pemahaman terhadap dalil-dalil, kandungan makna, dan dalam hal menghubungkan antara hakikat yang satu dengan yang lainnya.
2. Perbedaan banyak atau sedikitnya ilmu yang ada pada masing-masing ulama.
3. Perbedaan kondisi dan lingkungan yang mengakibatkan berbedanya fiqh di daerah yang lainnya.

²⁶*Ibid*, hlm. 11.

²⁷Yusuf al-Qardhawi, *Memahami Khaznah Klasik, Mazhab, dan Ikhtilaf* (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Atik Fiqri Ilyas, dan Ahmad Ichwani), (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), hlm. 182.

4. Perbedaan mengenai kemantapan hati seorang imam terhadap suatu riwayat yang diterimanya, yang membuat jiwanya tenang dengan mengambil riwayat dari perawi tersebut.
5. Perbedaan dalam hal menentukan dalil, yakni dalil mana yang lebih diutamakan dan didahulukannya.

2.5 Konsekuensi *Tasharrūf Fi Isti'māl Al-Māl* Terhadap Pemiliknya

Bentuk-bentuk konsekuensi *Tasharruf Fi Isti'Mal Al-Mal* terhadap harta miliknya yaitu ada 3:²⁸

1. Kepemilikan hak pribadi. Harta seseorang tidak boleh di sentuh atau dimiliki atau mengambil haknya melainkan dengan kerelaan hati pemilik memberikannya kepada orang lain. Haram bagi seseorang untuk mengambil bahkan juga merampas harta milik orang lain, bahkan sikap kriminal ini harus diberikan hukuman yang sesuai. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ
 نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۚ وَسَوَّوْا لِلَّهِ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٣٢)

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian

²⁸Shalah ash-Shawi, Abdullah al-Mushlil, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 74-75.

dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

2. Kepemilikan Hak Allah. Harta pada dasarnya hanyalah milik Allah. Akan tetapi Allah memberikan kekuasaan atau kelebihan kepada manusia hanya untuk diberikan kesempatan memilikinya sementara waktu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 3:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝۳

Artinya: “*Mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”.*

Dari ayat di atas yang berkenaan dengan kepemilikan hak pribadi dengan kepemilikan hak Allah dinyatakan bahwa, kepemilikan hak pribadi juga merupakan harta dari milik Allah akan tetapi dianjurkan bagi orang lain agar tidak iri terhadap harta milik seseorang yang dikaruniakan kelebihan atasnya. Sedangkan kepemilikan hak Allah dianjurkan untuk bersedekah terhadap harta yang dimiliki oleh seseorang.

Konsekuensi dari hak kepemilikan Allah disini ada dua hal: *Pertama* harta tersebut sesuai dengan tuntutan syariat yang telah ditetapkan terkecuali ada nash-nash yang berkaitan untuk memberhentikan seseorang dalam menguasai atau memiliki harta seutuhnya contoh pemilik harta tersebut sudah gila atau berlebihan dalam menghambur-hamburkan hartanya. *Kedua* mengeluarkan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap pemilik harta apabila sudah mencapai nisab dari harta yang telah diperoleh atau didapatkan dengan hasil manusia dengan cara yang

halal. Kaum fakir miskin mempunyai sebagian harta ini dengan hak mereka mendapatkan zakat.

3. kepemilikan hak bersama. Konsekuensi dalam hal kepemilikan hak bersama disini adalah didahulukannya kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi ketika terjadi bentrokan, dengan memberikan kompensasi yang adil kepada pemilik harta tersebut sehingga hak-hak kepemilikan pribadi terpenuhi.

Dalam memahami konsep kepemilikan dalam memanfaatkan harta merupakan sesuatu benda yang kepemilikan seutuhnya atau sepenuhnya dimiliki seseorang bersumber dari pendapatan yang ia peroleh, bahkan Seseorang tersebut boleh sepenuhnya memanfaatkan harta yang ia miliki tanpa dibatasi kebebasan dalam memanfaatkan hartanya tersebut terkecuali ada hal-hal atau nash yang melarangnya sesuai dengan ketentuan syara' yang telah ditetapkan. Allah sepenuhnya pemilik harta apa yang ada di dalam bumi dan langit, akan tetapi Allah memberikan kekuasaannya bagi orang-orang yang berusaha memilikinya dari apa yang diperoleh, dan bagi yang telah memiliki harta tersebut wajib untuk memanfaatkan hartanya dan dimiliki sepenuhnya oleh si pemilik harta. Selain itu dalam memanfaatkan harta juga ada landasan hukum dan berupa hadis-hadis dalam kategori kepemilikan harta dan *Tasharruf Fi Isti' Mal Al Mal*.

2.6 Aturan Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Sarana Angkutan Umum Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Perkembangan masyarakat sangatlah bersifat dinamis oleh karena itu sarana transportasi merupakan faktor yang terpenting dalam mewujudkan proses kelancaraan dalam penyelenggaraan pengangkutan orang dan/atau barang dengan angkutan umum. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Dengan adanya peraturan tersebut, maka setiap angkutan umum yang menjalankan angkutan penumpang di jalan raya terjamin dan mendapatkan perlindungan hukum.

Pada dasarnya kendaraan yang akan dijadikan sebagai sarana angkutan umum untuk memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang ditetapkan. Dengan demikian mobil pribadi yang dijadikan sebagai sarana angkutan umum yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan maka tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang. Namun jika mobil pribadi tersebut ingin dijadikan sebagai sarana angkutan umum maka mobil pribadi tersebut harus memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mendapatkan izin trayek dalam pengawasan ketentuan yang telah ditetapkan. Contohnya mobil yang berplat hitam yang digunakan untuk angkutan sewa yang mana mobil plat hitam tersebut telah diubah peruntukannya menjadi plat kuning untuk mendapatkan izin penyelenggaraan dalam pengawasan trayek. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu dicermati sebagaimana termaktub di bawah ini:

Tentang adanya peraturan yang menyalahi fungsi kendaraan umum tertuang dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan ketentuan yang berbunyi “Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:

- a. Izin penyelenggaraan angkutan trayek
- b. Izin angkutan orang tidak dalam trayek
- c. Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.

Dari peraturan di atas dinyatakan bahwa *pertama*, angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek untuk mendapatkan pengawasan yang sah dalam perjalanan dan menggunakan mobil yang berplat kuning contohnya mobil L300. *Kedua*, izin angkutan orang tidak dalam trayek termasuk seperti angkutan sewa yang menggunakan mobil plat hitam dalam mengangkut penumpang lalu diubah menjadi plat kuning dengan tanpa menggunakan mobil L300 atau yang lainnya. Dan yang *ketiga*, izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat dengan menggunakan mobil yang sudah ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang.

Pelanggaran terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tidak mempunyai izin penyelenggaraan angkutan memerlukan pertanggungjawaban dari pihak yang melanggarnya, baik pertanggungjawaban secara administrasi maupun pertanggungjawaban secara pidana. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur pertanggungjawaban yang harus dikenakan kepada pihak pelanggar Undang-Undang Lalu Lintas. Dalam Pasal 308 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum (setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran) yang:

- a. Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a.
- b. Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b.

- c. Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c. atau
- d. Menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 173.²⁹

Dari ketentuan di atas bisa di pahami, *pertama* kendaraan yang tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan dalam trayek maka akan dikenakan pidana kurungan dua bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). *Kedua*, kendaraan tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek contohnya mobil plat hitam yang tidak mempunyai travel atau izin perusahaan maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama dua bulan dan denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). *Ketiga*, kendaraan yang tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat yakni mobil angkutan ilegal maka dikenakan pidana kurungan paling lama dua bulan dan denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dan *keempat*, kendaraan menyimpang dari izin yang telah ditentukan dari Pasal 173 maka akan dikenakan juga pidana kurungan paling lama dua bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dari Pasal 308 di atas paling tidak terdapat 2 (dua) bentuk ancaman pidana yaitu kurungan atau denda bagi orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan peruntukan angkutan maupun orang, dimana ini merupakan penyimpangan dan tidak sesuai persyaratan yang telah ditetapkan dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a mengenai izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

²⁹Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025. Tanggal 26 Januari 2017.

Selain itu pasal 153 juga menegaskan bahwa:

- (1) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 huruf b dilarang menaikkan dan/atau menurunkan penumpang disepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam trayek.
- (2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.

Oleh karena itu angkutan orang dengan tujuan tertentu di dalam perjalanan tidak boleh mengambil penumpang lain/ dengan tujuan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam trayek maka di larang untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang. Dan juga angkutan orang dengan tujuan tertentu maka harus menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum (plat kuning).

Terkait dengan Pasal 153 bagi yang melanggar ketentuan tersebut juga dikenakan denda berdasarkan Pasal 304 yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan atau menurunkan penumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakan kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain yaitu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh rupiah).³⁰

Dari ketentuan denda di atas dinyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan atau menurunkan penumpang lain disepanjang perjalanan tanpa izin penyelenggaraan angkutan dan tidak menggunakan mobil angkutan umum atau bus penumpang maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama satu bulan dan denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Mengenai tanggung jawab dan menangani segala resiko yang terjadi terhadap penumpang juga di atur dalam beberapa Pasal, yaitu:

Pasal 192:

³⁰ *Ibid.*

“perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan”.

Pada Pasal 193 yang berbunyi:

- (1) Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat di cegah atau di hindari atau karena kesalahan penumpang.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami atau bagian biaya pelayanan.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak penumpang diangkat dan berakhir di tempat tujuan yang disepakati
- (4) Pegangkutan tidak bertanggung jawab atas kerugian barang bawaan penumpang, kecuali jika penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengangkut.³¹

Dalam Pasal 192 dan 193 menjelaskan tentang perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh penumpang yang meninggal dunia maupun luka ringan dan berat. Selain itu juga bertanggung jawab atas barang bawaan penumpang yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pegangkut.

Dalam Pasal 203 juga dijelaskan:

- (1) Pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan rencana umum nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:
 - a. Penyusunan program nasional kegiatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
 - b. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
 - c. Pengkajian masalah keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
 - d. Manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.³²

Dalam Pasal 203 menjelaskan pemerintah yang bertanggung jawab atas terjaminnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan terhadap penumpang, juga

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

menetapkan rencana penyusunan umum nasional keselamatan, menyediakan fasilitas keselamatan, pengkajian masalah lalu lintas dan manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 229 tentang penggolongan dan penanganan perkara kecelakaan lalu lintas, yang berbunyi:

- (1) Kecelakaan lalu lintas di golongankan atas:
 - a. Kecelakaan lalu lintas ringan
 - b. Kecelakaan lalu lintas sedang, atau
 - c. Kecelakaan lalu lintas berat.
- (2) Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- (3) Kecelakaan lalu lintas dan sedang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- (4) Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- (5) Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh pelalaian pengguna jalan, ketidaklitan kendaraan serta ketidaklitan jalan dan/atau lingkungan.³³

Pasal 229 menjelaskan tentang penggolongan dan penanganan perkara kecelakaan lalu lintas ringan meliputi kerusakan kendaraan dan barang, kecelakaan sedang yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan, dan kecelakaan berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Pada pasal 235:

- (1) Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.
- (2) Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan

³³ *Ibid.*

Umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.³⁴

Pada Pasal 235 menjelaskan jika penumpang ataupun pengangkut mengalami kecelakaan meninggal dunia ataupun cedera terhadap badan atau kesehatan si korban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 229 maka perusahaan memberikan bantuan kepada ahli waris masing-masing berupa biaya pengobatan dan pemakaman.

Pada Pasal 236 juga dijelaskan:

- (1) Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.³⁵

Pada Pasal 239 menjelaskan penyebab terjadinya kecelakaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 229 perusahaan wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan dan atau dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.

Pada Pasal 237

- (1) Perusahaan angkutan umum wajib mengikuti program asuransi kecelakaan sebagai wujud tanggung jawabnya atas jaminan asuransi bagi korban kecelakaan.
- (2) Perusahaan angkutan umum wajib mengasuransikan orang yang dipekerjakan sebagai awak kendaraan.³⁶

Pasal 237 menjelaskan tentang perusahaan lalu lintas dan angkutan jalan wajib mengikuti program asuransi kecelakaan sebagai wujud tanggung

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

jawabnya jaminan asuransi bagi korban yang mengalami kecelakaan dan perusahaan wajib mengasuransikan orang yang dipekerjakan sebagai awak kendaraan.

Dalam Pasal 313:

“Setiap orang yang tidak mengasuransikan awak kendaraan dan penumpangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).”³⁷

Maka dalam Pasal 313 di jelaskan setiap orang yang tidak mengasuransikan awak kendaraan maupun penumpang atau yang tidak bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 237 maka dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

³⁷ *Ibid.*

BAB TIGA

MOBIL PRIBADI DIJADIKAN ANGKUTAN UMUM ANALISIS *TASHARRŪF FI ISTI'MĀL AL-MĀL* DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

3.1. Profil Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Sarana Angkutan Umum Di Banda Aceh

Sarana transportasi sangat diperlukan oleh masyarakat dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, terutama untuk mempermudah aktifitas dan mobilitas dalam segala kepentingannya. Alat transportasi yang digunakan seseorang dapat menjadi identitas ekonomi seseorang. Hal ini jelas karena untuk membeli alat transportasi membutuhkan kemampuan finansial, seorang pengguna Toyota Alphard berbeda strata ekonominya dengan pengendara mobil Toyota Agya. Hal ini dikarenakan beban yang harus dikeluarkan untuk membayar pajak, perawatan pasca penjualan berbeda-beda cost yang harus dikeluarkan.

Di beberapa kota pemerintah memang menggalakkan untuk penggunaan moda transportasi umum, hal ini untuk efisiensi dan mengurangi kemacetan lalu lintas. Beberapa perusahaan jasa transportasi mobil pribadi juga bisa dipergunakan dalam hal mengangkut penumpang hanya saja yang menjadi perbedaan adalah plat hitam yang bisa dijalankan atau difungsikan sama seperti plat kuning dalam penyelenggaraan angkutan umum. Transportasi yang seharusnya memiliki plat nomor polisi yang berwarna kuning menjalankan fungsinya sebagai sarana angkutan umum untuk mempermudah aktivitas sehari-hari akan tetapi pada kalangan masyarakat yang saat ini ekonominya terbatas

untuk kebutuhan maka mempergunakan atau memanfaatkan mobilnya yang berplat hitam dijadikan sebagai sarana angkutan umum.

Kota Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi Aceh secara otomatis menjadi pusat aktivitas dalam mewujudkan kehidupan perekonomian, maka sedikit banyaknya setiap individu bisa memanfaatkan segala hartanya dalam menafkahi hidupnya maupun keluarga dengan cara salah satunya menjadikan mobil pribadi yang dimilikinya untuk di jadikan sebagai sarana angkutan umum yang sama fungsinya dengan mobil plat kuning lainnya, yang menjadi perbedaan adalah hanya saja mobil plat hitam tersebut tidak terdata dalam izin trayek dan izin pengawasan (illegal).

Penggunaan mobil yang berplat hitam khususnya di Banda Aceh masih banyak dioperasikan sebagai sarana angkutan umum meskipun tidak terdata dalam izin trayek dan izin pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan, hal ini terdapat dari beberapa informasi yang diperoleh dari dinas perhubungan yang sering dilakukan pengoperasian razia di jalan, maupun dari hasil beberapa wawancara dengan pemilik mobil pribadi yang dijadikan sebagai sarana angkutan umum dalam hal angkutan penumpang. Pengoperasian mengangkut penumpang dengan cara memberitahukan dan memperluaskan sarana informasi serta memanfaatkan beberapa teknologi tentang adanya penggunaan mobil pribadi yang dijadikan sebagai sarana angkutan umum di Banda Aceh yang sama fungsinya dengan mobil plat kuning umum lainnya.

Mobil pribadi yang dijadikan sebagai sarana angkutan umum, contohnya mobil milik Yugi biasanya mengangkut penumpang ke beberapa titik yaitu

Lhouksemawe, Takengon, Meulaboh, Aceh Selatan. Berupa tarif arah Selatan Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), arah Medan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang berstatus keluarga dikenakan tarif Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau Rp. 2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah), karena yang berstatus keluarga selain penumpang juga kapasitas barang yang melebihi. Mobil yang digunakan yaitu milik pribadinya yang berupa merek Avanza, Inova dan Toyota Rush. Kedua mobil tersebut Yugi memberikan kepada Agennya untuk mengangkut penumpang, sedangkan yang satu diantara ketiga mobil tersebut ia sendiri yang mengangkut penumpang. Yugi mengangkut penumpang dalam sehari semalam akan tetapi ketika ia sudah mengantarkan penumpangnya dalam perjalanan pulang penumpang kosong.¹

Jumlah populasi mobil pribadi yang dijadikan sebagai sarana angkutan umum di Banda Aceh yang diketahui oleh yugi berkisara 10 unit mobil. Alasan yugi menggunakan mobil pribadi sebagai sarana angkutan umum dikarenakan sebagai salah satu bentuk sumber penghasialan dari mobil yang ia milik, bahkan ia mengetahui bahwa mobil angkutan pribadi melanggar dari aturan lalu lintas dan angkutan jalan. Mengenai resiko yang terjadi pada pihak penumpang tidak di tanggung oleh pemilik mobil pribadi melainkan pihak penumpang yang menanggung segala resiko yang terjadi yang terlebih dahulu melakukan segala kesepakatan dengan pihak penumpang.²

Dalam pengangkutan penumpang yugi terlebih dahulu menelpon penumpang tentang keberadaan jemputan penumpang, kebiasaan yugi lakukan

¹ Hasil Interview Dengan Yugi Dian Cita Arnis, (Driver Mobil Illegal). Tanggal 30 November 2016, Di Banda Aceh.

² *Ibid.*

dengan menjemput penumpang di warung kopi dan di rumah. Yugi pernah di jaring razia di daerah langsa ketika hendak mengantarkan penumpang, ia tidak mengakui bahwa penumpang yang ia angkut tersebut sebagai penumpang mobil pribadinya akan tetapi teman dekat yang ingin melakukan tour bersama atau alasan lainnya.³

Penggunaan mobil pribadi yang dijadikan sebagai sarana angkutan umum di lakukan oleh Robby Zainuddin yang di lakukan mengantar penumpang beberapa titik Timur, Barat, Selatan dan Utara, jumlah polulasi yang diketahui olehnya berkisar 29 unit mobil. Alasan Robby menggunakan mobil pribadi sebagai sarana angkutan umum dikarenakan salah satu sumber pencaharian untuk menafkahkan kehidupannya. Robby mengetahui bahwa mobil yang dijalankan sebagai sarana angkutan umum tersebut menyalahi dari aturan lalu lintas yang tidak mendapatkan izin trayek maupun izin pengawasan dari lalu lintas dan angkutan jalan. Tata cara yang dilakukan dalam melakukan angkutan penumpang yaitu dengan menginformasi atau memberitahukan tempat yang akan di jemput melalui telepon, kebiasaan yang dilakukan oleh Robby dalam hal jemputan yaitu di warung kopi, di toko di rumah penumpang, ataupun memberitahukan dimana lokasi keberadaan penumpang. Mengenai resiko yang terjadi pada pihak penumpang tidak di tanggung oleh pemilik mobil pribadi melainkan pihak penumpang yang menanggung segala resiko yang terjadi yang terlebih dahulu melakukan segala kesepakatan dengan pihak penumpang⁴

³*Ibid.*

⁴ Hasil Interview Dengan Robby Zainuddin (Driver Mobil Illegal). Tanggal 07 Juli 2017, Di Banda Aceh.

Penggunaan mobil pribadi yang dijadikan sebagai sarana angkutan umum juga di lakukan oleh Fitrah yang dilakukan juga beberapa titik Timur, Barat, Selatan dan Utara, jumlah populasi yang diketahui olehnya berkisar 10 unit mobil. Alasan Fitrah menggunakan mobil pribadi sebagai sarana angkutan umum dikarenakan salah satu sumber pencaharian untuk menafkahi kehidupannya. Fitrah juga mengetahui bahwa mobil yang dijalankan sebagai sarana angkutan umum tersebut menyalahi dari Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan yang tidak mendapatkan izin trayek dan izin pengawasan dari pemerintah. Tata cara yang dilakukan oleh Fitrah juga dalam hal jemputan yaitu juga menelpon penumpang terlebih dahulu tempat jemputan, kebiasaan yang dijemput oleh fitrah juga sama di warung kopi dan di rumah ataupun tempat-tempat dimana penumpang menginformasikan lokasi yang ingin di jemput oleh supir pribadi.⁵

Kesimpulannya, mobil pribadi milik Yugi, Robby, dan juga Fitrah jumlah yang diketahui oleh masing-masing pengguna mobil pribadi yang dijalankan sebagai sarana angkutan umum rata-rata 49 unit mobil. Rata-rata pemilik mobil pribadi yang dijadikan sebagai sarana angkutan umum dari hasil wawancara dengan 3 narasumber yang diketahui melalui kerabatnya masing-masing berkisaran 65 unit mobil, maka jumlah mobil pribadi yang dijadikan sebagai sarana angkutan umum di Banda Aceh dari 3 narasumber adalah 119 unit mobil, jumlah ini masih sangat kecil dari populasi yang sesungguhnya dikarenakan peneliti tidak mampu mewawancari pemilik mobil pribadi yang dijadikan sebagai sarana angkutan umum lainnya.

⁵ Hasil Interview Dengan Fitrah (Driver Mobil Illegal). Tanggal 17 Juli 2017, Di Banda Aceh.

Pemilik mobil pribadi yang dijadikan sebagai sarana angkutan umum tetap menjalankan segala aktivitasnya ke beberapa titik Timur, Barat, Selatan dan Utara, bahkan tanpa memperdulikan adanya peraturan mobil pribadi dilarang untuk dijadikan sebagai sarana angkutan umum karena hanya dari mobilnya sendiri ia dapat menghasilkan penghasilan, meskipun mobil pribadi milik mereka tidak berada dalam kawasan angkutan umum akan tetapi ia mengangkut penumpang hanya dari pengawasan dirinya sendiri. Selain itu ia juga mengetahui bahwa selama harta miliknya tidak melanggar dari ketentuan syara' maka ia tetap masih bisa memanfaatkan harta miliknya sekehendak yang ia inginkan.

Mengenai resiko yang terjadi terhadap penumpang mobil pribadi milik Yugi, Robby dan Fitrah maka yang menanggung segala bentuk resiko yaitu penumpang sepenuhnya dengan cara terlebih dahulu melakukan kesepakatan dengan pihak penumpang dan pemilik mobil pribadi. Tata cara yang dilakukan oleh masing-masing pemilik mobil dalam hal angkutan umum berbeda-beda baik menunggu di warung kopi, di telpon untuk menjemputnya di rumah, ataupun di toko dimana keberadaan penumpang. Sedangkan yang berkaitan dengan konsekuensi yang telah diwaancarai oleh penulis dengan responden yaitu Yugi, Robby dan Fitrah selaku pemilik mobil pribadi yang berplat hitam terlebih dahulu melakukan segala bentuk kesepakatan mengenai resiko yang ditanggung oleh pihak penumpang apabila terjadi kerusakan mobil, kecelakaan fisik penumpang dan kecelakaan fisik supir. Proses dalam penggunaan mobil pribadi yang dijalankan sebagai sarana angkutan umum pernah di jaring razia di jalan Langsa

akan tetapi tidak mengakui bahwa mobil yang dijalankan tersebut dijadikan sebagai sarana angkutan umum.

Selain itu, beberapa fakta lain yang terjadi di kalangan masyarakat saat ini bahwa banyak mobil pribadi yang dijadikan sebagai sarana angkutan umum tujuan untuk mencari nafkah.⁶ Praktik ini bertentangan dengan ketentuan yuridis formal berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Angkutan Jalan dan Lalu Lintas menetapkan bahwa mobil yang tidak memenuhi persyaratan dalam trayek angkutan umum maka mobil tersebut dilarang untuk dijadikan sebagai sarana angkutan umum.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Qadri bahwa memang sudah banyak kendaraan mobil pribadi khususnya di Banda Aceh yang dijadikan sebagai sarana angkutan umum yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam hal izin penyelenggaraan angkutan trayek. Dalam hal tersebut maka pihak Dinas Perhubungan bekerja sama dengan pihak polisi dan pihak Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA) yaitu melakukan pengoperasian atau razia di lapangan mengenai mobil berplat hitam yang digunakan sebagai sarana angkutan umum yang berstatus ilegal. Hal ini dikarenakan mobil yang berplat hitam sangat menyalahi fungsi kendaraan bermotor umum berplat kuning yang mempunyai izin penyelenggaraan yang berstatus resmi dijalankan di jalan raya, juga berupa menimbulkan kerugian bagi Negara dan juga dapat menimbulkan persaingan yang

⁶Lihat http://www.kompasiana.com/sujadi/revitalisasi-transportasi-jakarta_5679d484b-493731e0d592f19. Lihat juga <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/11117>. Dan lihat juga [http://megapolitan.kompas.com/read/2015/12/18/06041701/Alasan.dan.Dasar.Kemen hub. Melarang.Ojek.dan.Taksi.Online.Beroperasi?page=all](http://megapolitan.kompas.com/read/2015/12/18/06041701/Alasan.dan.Dasar.Kemen%20hub.Melarang.Ojek.dan.Taksi.Online.Beroperasi?page=all).

tidak sehat bagi pihak angkutan umum resmi yang dijalankan dengan pihak angkutan umum yang tidak resmi dijalankan.

Pada dasarnya mobil pribadi ditujukan sebagai pengguna pribadi bukan sebagai sarana angkutan umum, angkutan mobil pribadi tersebut juga tidak mempunyai izin serta tidak didaftarkan secara sah sebagai angkutan umum, juga berupa peruntukan, persyaratan teknis dan layak jalan yang terdapat dalam angkutan sebagaimana jaminan utama keselamatan bagi penumpang sangat meragukan, ini dikarenakan angkutan tersebut tidak terdapat dalam ketentuan sebagai angkutan umum dan izin dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Sementara itu al-Qadri juga menjelaskan, penumpang umum yang resmi dijalankan oleh pihak yang berplat kuning maka semua resiko yang terjadi di luar dugaan ditanggung oleh pihak Asuransi Jasa Raharja. Di mana Pihak Asuransi Jasa Raharja akan menanggung resiko para penumpang berdasarkan dari segi tiket yang dimiliki oleh para penumpang dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, kecelakaan mengakibatkan fisik akan dtanggung Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perorang, kecelakaan mengakibatkan kematian akan ditanggung Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). termasuk kerusakan mobil sudah tentu ditanggung oleh pihak Asuransi Jasa Raharja.⁷

Banyaknya mobil pribadi yang sudah viral dijadikan sebagai sarana angkutan umum yang illegal maka hal tersebut akhirnya diatur oleh suatu peraturan hukum oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang dan peraturan

⁷Hasil wawancara dengan al-Qadri, Seksi Dinas Perhubungan, Tanggal 24 Januari 2017, Banda Aceh.

pemerintah tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Hal yang diatur dalam izin trayek, izin usaha angkutan, izin operasional, kelayakan angkutan untuk umum serta persyaratan lain yang ditentukan. Apabila sudah memenuhi persyaratan dalam lalu lintas dan angkutan jalan maka mobil pribadi tersebut layak dijadikan angkutan umum resmi dengan mengubah peruntukannya dan menjadi plat nomor kuning. Plat nomor kuning diberikan kepada kendaraan mobil pribadi yang berarti boleh dioperasikan sebagai angkutan umum dan dijadikan taksi umum. selain itu juga sudah dilengkapi asuransi kendaraan maupun asuransi jiwa terhadap pemilik mobil dan penumpang.

Selain itu menurut Saiful Bahri mengenai ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh Negara dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikarenakan bahwa mobil pribadi tersebut tidak memenuhi standar penumpang yang diangkut, mobil pribadi hanya dapat memenuhi standar penumpang 7 orang, sedangkan angkutan umum dapat memenuhi standar penumpang 10 orang (L-300). Dalam hal itu, penumpang mobil pribadi juga tidak memiliki tiket, tidak membayar pajak, tidak membayar sewa loket dan juga berbahaya apabila terjadi kecelakaan berupa resiko yang terjadi. Di Aceh sangat banyak mobil pribadi yang dijadikan sebagai sarana angkutan umum, bahkan diminati oleh orang banyak dengan berbagai alasan yang diungkapkan oleh para penumpang utamanya kenyamanan mobil pribadi dan tidak terikat dengan penumpang lainnya. Akan

tetapi mereka tidak sadar bahwa resiko yang terjadi lebih bahaya dalam hal tidak mempunyai perlindungan hukum yang bersangkutan⁸

Pihak Dinas Perhubungan tetap melakukan pengoperasian berupa razia terhadap mobil pribadi yang dijalankan untuk angkutan umum. Upaya hukum yang dilakukan oleh pihak terkait tetap dijalankan dengan semestinya yang bertujuan untuk mencegah angkutan mobil ilegal yang tanpa izin penyelenggaraan dalam pengawasan. peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak begitu memenuhi standar yang seperti mereka inginkan seperti tidak membayar retribusi (pajak), tidak masuk terminal, tidak menggunakan jasa pelayanan uji, bahkan dilihat dari kasat mata yang mereka ketahui mobil pribadi yang dijadikan sebagai sarana angkutan umum sudah sangat banyak dijalankan tanpa memperdulikan peraturan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dan apabila dibiarkan terus-menerus pengguna jasa mobil pribadi tidak mempunyai perlindungan hukum karena angkutan mobil pribadi tersebut tidak mematuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Contohnya, hal tersebut yang pernah dilakukan pengoperasian/razia oleh pihak yang terkait pada tahun 2015 di jalan Aceh besar (Lhoknga) sangat banyak mobil pribadi yang dijadikan sebagai sarana angkutan maka pihak pemilik mobil tersebut dikenakan berupa sanksi yang telah diterapkan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.

⁸Hasil wawancara dengan Saiful Bahri, Sekretaris Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA), Tanggal 02 November 2016, Di Banda Aceh.

Selain itu dinas perhubungan juga bekerjasama dengan pihak polisi, serta di bantu oleh pihak Organisasi Angkutan Jalan (ORGANDA) bahkan para petugas yang melakukan pengoperasian tersebut akan berusaha menindaklanjuti untuk memberikan efek jera terhadap pemilik mobil pribadi dikarenakan sampai sekarang pihak angkutan mobil pribadi masih melakukan jasa penggunaan angkutan.

Tujuan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam melakukan pengoperasian terhadap mobil pribadi yang dijadikan sebagai sarana angkutan umum merupakan untuk ketertiban umum dalam hal menghindari persengketaan yang terjadi antara pemilik mobil pribadi dengan plat kuning, juga bertujuan untuk memberikan perlindungan yang terjadi apabila terjadi segala resiko terhadap penumpang. Selain itu tujuan diberlakukannya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar dapat membantu mewujudkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengguna jasa dan penumpang mobil angkutan. Bahkan tujuan dari perizinan itu sendiri yaitu agar masyarakat terlibat dalam serangkaian penyelenggaraan, juga untuk mengarahkan warga mempunyai perlindungan hukum yuridis, setelah izin pengawasan didapatkan oleh masyarakat juga adanya pengawasan dari pemerintah terhadap mobil angkutan.

Dengan demikian mobil pribadi yang dijadikan sebagai sarana angkutan umum yang tidak mengubah peruntukannya ke dalam plat kuning maka tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang dikarenakan melanggar atau menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 173

ayat (1) huruf a. Juga telah disebutkan berupa sanksi yang dikenakan kepada pihak pelanggar dari ketentuan tersebut.

Maka jelas Pasal 173 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 yang berkaitan dengan penyalahgunaan mobil pribadi/plat hitam yang memenuhi hukuman berdasarkan pasal 308 baik pidana kurungan yaitu paling lama 2 (dua) bulan, dan denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) aturan tersebut sangat menyalahi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam, ataupun Pasal-Pasal lain yang berkaitan dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3.2 Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Sarana Angkutan Umum Menurut *Tasharrūf Fi Isti'māl Al-māl*

Peraturan yang terdapat dalam hukum Islam terbagi atas 3 bagian: *Pertama* Ta'zir yaitu hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hamba Allah yang tidak di tentukan dalam Al-Qur'an dan Hadis yang berfungsi memberikan pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangiperbuatan serupa.⁹ *Kedua*, Hudud yaitu peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada hambanya dan tidak boleh dilanggar, sanksi dari hukum ini tidak lagi berupa dosa namun ada ganjaran yang setimpal dengan peraturan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hudud.¹⁰ *Ketiga*, Qishash yaitu hukuman pokok bagi perbuatan pidana dengan objek (sasaran) jiwa atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja, seperti membunuh, melukai, menghilangkan anggota badan, dengan sengaja. Oleh karena

⁹ Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 141.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 173.

itu, bentuk jarimah ini ada dua, yaitu pembunuhan dengan sengaja dan penganiayaan sengaja. Qishash mempunyai hukuman pengganti, yaitu apabila keluarga korban menghapuskan hukuman pokok ini, qishash pun tidak dapat dijatuhkan dan digantikan dengan hukum diyat. Diyat pun kalau seandainya dimaafkan dapat dihapuskan dan sebagai penggantinya hakim menjatuhkan hukuman ta'zir.¹¹

Maka Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 di atur dalam hukum ta'zir, yang mana peraturan tersebut tidak terdapat dalam hukum islam akan tetapi di atur dalam peraturan pemerintah yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat. Seperti dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a : perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki (a) izin penyelenggaraan angkutan trayek, (b) izin angkutan orang tidak dalam trayek, dan (c) izin penyelenggaraan angkutan barang khusus dan alat berat. Alasan Undang-Undang mengatur adanya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu untuk terwujudnya pelayanan yang aman lancar, tertib, terwujudnya etika lalu lintas, dan terwujudnya penegak dan kepastian hukum maupun kemaslahatan bagi masyarakat.

kesimpulannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dapat dikategorikan sebagai bagian dari hukum ta'zir yaitu aturan yang tidak diatur dalam nash Al-Qur'an dan hadis akan tetapi pemerintah memiliki wewenang dalam menetapkan aturan-aturan yang bertujuan demi kemaslahatan umat manusia.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 125-126.

Prinsip kepemilikan seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam bertasharruf terhadap harta kecuali ada halangan tertentu yang diakui oleh syara'. Kepemilikan tidak hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat kebendaan (materi saja), namun antara *al-mâl* dan *al-milkiyah* merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, Karena benda yang berada dalam hak kekuasaan paling kuat atau paling sempurna adalah menurut hukum yang telah berlaku yaitu salah satunya harta tersebut dapat dimiliki dan dimanfaatkan secara sepenuhnya tanpa ada syara' atau ketentuan yang menghalanginya.

Sementara itu konsep pemanfaatan harta dalam Islam ada beberapa peran dan fungsi yaitu *pertama* memenuhi atau meneruskan kehidupan setiap umat manusia, *kedua* dapat menyelaraskan atau menyeimbangkan harta yang dimiliki dan *ketiga* dapat mempertanggungjawabkan dalam hal dunia dan akhirat selama harta tersebut dipergunakan selama hidupnya. Dalam hukum Islam harta juga di manfaatkan selama tidak merugikan/memakan harta milik orang lain atau memudharatkannya. Sebagaimana Firman Allah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah maha penyanyang kepadamu”. (QS. An-Nisa’: 29).

Maka ayat An-nisa’ 29 di atas menjelaskan bahwa janganlah saling memakan harta di jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka antara pembeli dan penjual, dan janganlah membunuh dirinya

dengan mencari harta di jalan yang batil, sesungguhnya Allah menyanyangi umatnya.

Konsep *Tasharruf Fi Isti'mal Al-mal* merupakan sesuatu hal yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan *iradah* (kehendaknya) dalam melakukan pen-*tasharruf*-an atau mempergunakan harta miliknya dalam bentuk apapun tanpa melanggar dari aturan syara' dan menetapkan batas-batas konsekuensi yang berkaitan dengan penggunaan harta yang ia miliki dan juga berupa resiko terhadap harta yang dipergunakan olehnya. Adapun kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas yang bertujuan untuk mengambil manfaat selama tidak ada penghalang dari ketetapan syara'. Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara' maka ia bebas bertindak terhadap bendanya baik dalam bentuk konsumtif maupun dalam bentuk produktif. Dengan demikian kepemilikan merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta yang dimilikinya.

Pemilik mobil pribadi hanya dapat mempergunakan atau memanfaatkan mobil tersebut hanya sebatas untuk kepentingan pribadi hal ini di dasarkan pada regulasi batas kepemilikan seseorang. Yang bahwa mobil milik seseorang boleh di fungsikan sebagai sarana angkutan umum akan tetapi mobil tersebut harus di ubah peruntukannya seperti mobil plat kuning dan menjalankan segala ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang. Dengan adanya Ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka setiap pemilik mobil pribadi yang ingin dijadikannya sebagai sarana angkutan umum akan tetapi tidak mengikuti segala

ketentuan yang ditetapkan maka dapat dinyatakan melanggar dari ketentuan yang telah ditetapkan. Maka jelas pemilik mobil yang berplat hitam tidak dapat melakukan pen-*tasharruf*-an terhadap hartanya, sedangkan dalam Islam dinyatakan tidak dapat bagi orang lain untuk menahan harta milik seseorang untuk memanfaatkannya selama pemilik harta tersebut tidak melanggar dari ketentuan syara'.

Peraturan yang telah ditetapkan oleh Negara sangat mengenyampingkan konsep kepemilikan harta, yang mana termasuk dalam salah satu *maqashid syariah* yaitu memelihara harta. Di dalam Islam seseorang dapat memelihara hartanya selama ia tidak melanggar dari ketentuan yang telah ditetapkan. Ia berhak untuk memanfaatkan harta miliknya selama ia tidak menghambur-hamburkan di jalan yang di larang oleh Allah. Dalam kategori memanfaatkan harta maka pemilik harta sepenuhnya dapat mengokohkan atau memenuhi pemanfaatan dalam bentuk apapun.

Dari sudut pandang di atas mengenai penggunaan mobil pribadi yang dijadikan sarana angkutan umum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sangat menyalahi dari konsep *Tasharruf Fi Isti'mal Al-Mal* karena dalam Islam harta semestinya dapat dipergunakan secara bebas selama harta tersebut tidak bertentangan dengan hukum syara' selain itu harta juga dapat dipergunakan dan dimanfaatkan untuk keperluan seseorang, baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif. Seperti pengguna mobil pribadi milik Yugi yang tidak mendapatkan izin trayek dan tidak diperbolehkan mengangkut

penumpang karena menggunakan mobil pribadi/plat hitam, yang seharusnya setiap pemilik mobil pribadi dapat men-*tasharruf*-kan hartanya dalam bentuk apapun.

Kepemilikan juga berarti hak khusus yang didapatkan si pemilik harta sehingga ia mempunyai hak untuk mempergunakan/memanfaatkan hartanya tersebut. Kepemilikan harta juga dapat dilakukan melalui usaha atau mata pencaharian yang halal dan sesuai dengan aturan Allah. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan harta, bahkan harta tersebut dapat dipergunakan baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif, bahkan selain itu harta merupakan segala yang diminati oleh manusia dan dapat dipergunakan ketika diperlukan, ataupun segala sesuatu yang dapat dimiliki dan disimpan. Maka kebebasan seseorang dalam memiliki dan memanfaatkan hartanya tersebut (mobil pribadi) sebatas yang diperbolehkan oleh syara' atau tidak melanggar dari segala ketentuan yang telah ditetapkan. Penggunaan harta harus senantiasa memanfaatkan harta tersebut yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah atau tidak dengan cara menghambur-hamburkan hartanya di jalan yang tidak baik. Maka dari itu, pemilik mobil pribadi/ plat hitam senantiasa boleh menjalankan segala bentuk aktivitasnya dalam hal angkutan jalan selama ia tidak mempergunakan harta miliknya di jalan yang di larang oleh Allah.

Yugi, Robby dan Fitrah selaku pengguna mobil pribadi yang peneliti pilih untuk dijadikan responden bahwa mobil pribadinya yang berplat hitam tidak mendapatkan izin trayek dan bahkan tidak diperbolehkan dalam hal angkutan jalan/penumpang dikarenakan menyalahi aturan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kendati Yugi, Robby dan Fitrah dapat men-*tasharruf*-

kan hartanya dalam bentuk apapun selama tidak melanggar dari aturan yang telah ditetapkan oleh syara' dan tidak melanggar aturan yang ditetapkan Negara, dikarenakan peraturan yang tidak terdapat dalam hukum Islam maka di atur dalam hukum pemerintahan yang disebut dengan ta'zir.

3.3 Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Sarana Angkutan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Angkutan jalan dan lalu lintas sudah di atur dalam Pasal 173 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan trayek, izin angkutan orang tidak dalam trayek (mobil rental/sewa), izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat. Bahkan bagi yang melanggar dari Pasal 173 terdapat sanksi berupa denda Rp. 500.000,00 dan pidana kurungan paling lama 2 bulan bagi yang tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan dalam trayek, tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan tidak dalam trayek, tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat, dan menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 173. Selain itu Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan juga mengatur berupa sarana lalu lintas berupa: ruang lalu lintas jalan, adanya terminal yang dipergunakan untuk menempatkan suatu lokasi atau marka mobil yang resmi untuk di jalankan L300 misalnya, serta tempat pembelian tiket juga sebagai ruang tunggu penumpang, adanya pengguna jasa perseorang atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum, pengguna jasa perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum, pengemudi

yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi, kecelakaan lalu lintas yang ditanggung sepenuhnya oleh Perusahaan Jasa Raharja dan keamanan keselamatan ketertiban serta kelancaran dalam lalu lintas sudah di atur dan di tata dalam Undang-Undang tersebut.

Setiap mobil angkutan umum harus mempunyai izin trayek dari pihak pengawasan yang berwenang, penyimpangan aturan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain yang mengoperasikan mobil angkutan umum yang resmi dijalankan, karena pihak mobil angkutan pribadi telah melanggar Undang-Undang dan telah menerobos pendapatan bagi pihak yang mengoperasikan mobil angkutan yang resmi dijalankan. Seperti yang terdapat dalam Pasal 173 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkenaan dengan angkutan yang bahwa setiap mobil yang telah mendapatkan izin trayek maka dapat dipergunakan untuk angkutan jalan contoh bus umum atau mobil (L-300). Akan tetapi mobil yang tidak mempunyai izin trayek contoh mobil plat hitam/pribadi tidak dapat untuk menjalankan angkutan umum dan apabila melanggar dari undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, maka akan dikenakan sanksi pidana berupa pidana kurungan maupun sanksi administrasi.

Penggunaan mobil pribadi yang dijadikan sebagai sarana angkutan umum di Banda Aceh melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 yang terdapat dalam Pasal 193 yang mana perusahaan angkutan jalan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi pada pihak penumpang. Terdapat dalam pasal 203 yang terjaminnya keselamatan lalu lintas terhadap pihak penumpang, dalam pasal 229 perusahaan

juga melakukan penanganan perkara kecelakaan lalu lintas terhadap penumpang baik itu luka ringan, sedang, maupun berat. Pada pasal 230 perusahaan juga menanggung segala resiko kecelakaan bagi pihak penumpang yang mengalami meninggal dunia, pada pasal 236 perusahaan mengganti rugi akibat terjadinya kecelakaan yang terjadi pada pihak penumpang. Selain itu pada pasal 198 juga mengatur tentang adanya program penghindaran terjadinya persaingan tidak sehat antara pengguna mobil angkutan umum dengan pengguna mobil ilegal yang dijadikan sebagai sarana angkutan umum.

Pada pasal 237 perusahaan juga wajib mengikuti program asuransi yang bertujuan mobil yang dilakukan untuk angkutan jalan terjamin adanya asuransi terhadap kecelakaan yang terjadi. Maka pada pasal 310 mengatur tentang hukuman bagi pengguna mobil angkutan umum yang tidak mengasuransikan mobilnya tersebut dalam asuransi kecelakaan yaitu berupa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Maka setiap mobil angkutan umum harus mempunyai izin trayek dari pihak pengawasan yang berwenang, penyimpangan aturan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain yang mengoperasikan mobil angkutan umum yang resmi dijalankan, karena pihak mobil angkutan pribadi telah melanggar Undang-Undang dan telah menerobos pendapatan bagi pihak yang mengoperasikan mobil angkutan yang resmi dijalankan. Seperti yang terdapat dalam Pasal 173 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkenaan dengan angkutan yang bahwa setiap mobil yang telah mendapatkan izin trayek

maka dapat dipergunakan untuk angkutan jalan contoh bus umum atau mobil (L-300). Akan tetapi mobil yang tidak mempunyai izin trayek contoh mobil plat hitam/pribadi tidak dapat untuk menjalankan angkutan umum dan apabila melanggar dari undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, maka akan dikenakan sanksi pidana berupa pidana kurungan maupun sanksi administrasi.

Penggunaan mobil pribadi yang dijadikan sebagai sarana angkutan umum tidak diperbolehkan dalam hal angkutan jalan dikarenakan tidak termasuk dalam ketentuan-ketentuan berupa sarana yang telah di atur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan. Akan tetapi jika mobil pribadi tersebut tetap ingin dijadikan sebagai sarana angkutan maka harus di ubah peruntukkannya seperti mobil plat kuning untuk mendapatkan izin angkutan jalan yang resmi juga di akui oleh Negara sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bertujuan untuk menertibkan ketertiban umum, terwujudkan keselamatan bagi penumpang dan untuk menjauhi pertikaian atau persaingan tidak sehat antara supir plat kuning dengan plat hitam.

Memang pada dasarnya peraturan khusus mengenai izin jalan untuk mengangkut penumpang dengan mobil pribadi tidak diatur dalam ketentuan Undang-Undang, akan tetapi mobil pribadi tersebut tidak dimaksudkan ke dalam perizinan mengangkut penumpang dalam hal izin trayek pengawasan dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya mengatur perusahaan mengenai mobil angkutan umum yang sudah mendapatkan izin ketentuan dalam hal mengangkut penumpang. Jadi, mobil pribadi atau mobil yang berplat hitam sangat menyalahi

penyalahgunaan mobil angkutan penumpang yang resmi dijalankan, selain itu mobil pribadi tersebut dalam hal mengangkut penumpang juga tidak memenuhi persyaratan ketentuan yang telah diterapkan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka dari itu mobil pribadi yang dijadikan sebagai sarana angkutan umum tidak diperbolehkan dalam hal mengangkut penumpang dikarenakan tidak termasuk dalam trayek angkutan umum terkecuali mobil tersebut harus diubah peruntukannya dan harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan akan dijadikan sebagai Taksi misalnya yang telah mendapatkan izin mengangkut penumpang dan mendapatkan pengawasan dari pihak yang berwenang dan mengubah plat menjadi plat kuning.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 4.1.1 Penggunaan mobil pribadi sebagai sarana angkutan umum menurut *Tasharruf Fi Isti'mal Al-mal* menyalahi dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hal ini dikarenakan walaupun dalam hukum Islam harta dapat dimanfaatkan secara bebas akan tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh di langgar dalam peraturan pemerintah yang disebut dengan ta'zir sebagaimana hukum tersebut memang tidak ada dalam nash Al-Qur'an akan tetapi peraturan yang di buat oleh pementintah sebagai terwujudnya kemaslahatan umat manusia.
- 4.1.2 Penggunaan mobil pribadi sebagai sarana angkutan umum menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyalahi aturan yang terdapat pada Pasal 173 tentang perusahaan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang maka wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan trayek. Maka penggunaan mobil pribadi yang dijadikan sebagai sarana angkutan umum yang tidak mengikuti aturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan/atau pun Pasal-Pasal lain yang berkenaan dengan lalu lintas berupa tanggung jawab atau menanggung segala resiko yang terjadi terhadap penumpang mendapatkan asuransi dari kecelakaan yang terjadi, juga yang berkenaan dengan sarana

dan maupun prasarana maka mobil pribadi tersebut tidak dapat melakukan angkutan penumpang kecuali mobil pribadi mengubah peruntukannya seperti mobil plat kuning lainnya yang mendapatkan izin trayek dan izin pengawasan dari pemerintah.

4.2. Saran

Dari pembahasan di atas penulis juga memberikan beberapa saran dalam Penggunaan mobil pribadi yang dijadikan sebagai sarana angkutan umum dalam perspektif *tasharruf fi isti'mal al-mal* yang berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu:

- 4.1.1 Bagi pemilik harta atau mobil pribadi agar dapat men-*tasharruf*-kan harta miliknya secara bebas dalam hal lalu lintas dan angkutan meskipun peraturan tersebut di atur dalam hukum Negara yang disebut dengan ta'zir, dan juga agar dapat menyesuaikan dalam ketentuan hukum syara' yang dapat memanfaatkan harta secara keseluruhan.
- 4.1.2 Diharapkan kepada kepala dinas perhubungan dan/atau yang terkait tidak melakukan operasional ataupun razia kepada pihak mobil pribadi yang dijadikan sebagai sarana angkutan umum. Semestinya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak menerapkan bagi pengendara di luar mobil plat kuning yang berupa denda kurungan dan denda administrasi, Sebaiknya mobil yang dijadikan sebagai sarana angkutan umum tidak hanya mobil plat kuning saja yang diperbolehkan mengangkut penumpang akan tetapi mobil pribadi yang plat hitam semestinya juga diperbolehkan

untuk mengangkut penumpang meskipun tidak termasuk dalam izin trayek Angkutan Jalan.

- 4.1.3 Bagi penerus para akademika yang apabila ingin melanjutkan karya ilmiah ini bisa mengambil studi kasus di tempat yang sama dan dengan objek yang berbeda dan lebih menarik.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ),
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2010.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *fiqh muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset,
2010.
- Al-Hafiz Syihabbuddin Ahmad, *Mukhtashar At-Targhib wa At-Tarhib* (terj. Abu
Usamah Fatkhur Rokhman), Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Fenny Herlambang, (mahasiswa), *Analisis Yuridis Terhadap Keberadaan
Kendaraan Pribadi Yang Tidak Mempunyai Izin Sebagai Angkutan
Umum (Studi Di kota Samarinda)*. (Jurnal Beraja Niti).
- Ginanjari Hutomo Bangun, *Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan
Umum (Studi Pada Angkutan Umum Jurusan Jatingaleh-Unnes)*.
(Skripsi Di Publikasi), Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,
2012.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*,
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasan Abdul Halim, *Tafsir al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hasil wawancara dengan Al-Qadri, Seksi Angkutan Dinas Perhubungan, 2017.
- Hasil wawancara dengan Fitrah, *Pemilik Mobil*, 2017.
- Hasil wawancara dengan Robby Zainuddin, *Pemilik Mobil*, 2017.
- Hasil wawancara dengan Saiful Bahri AT, *Sekretaris Organda*, 2016.
- Hasil wawancara dengan Yugi Dian Cita Arnis, *Pemilik Mobil*, 2016.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Mua'malah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Iggi H. Achsien. *Investasi Syariah di Pasar Modal (Menggagas Konsep dan
Praktek Manajemen Portofolio Syariah)*, Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama, 2000.
- Irsan Rahmat Febriansyah (Mahasiswa), *Analisis Hukum Pasal 173 ayat (1) a
Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun*

2009 *Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Mobil Pribadi Yang Dijadikan Sebagai Angkutan Umum*. (Lembar Persetujuan Artikel).

Mardani, *fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2012.

Nasron Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Shalah Ash-Shawi dkk, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.

Shafitri M, *Konsepsi Harta Menurut Ulama Dan Jumhur Ulama Dan Pengaruhnya Terhadap Taharruf Fi Isti'mal Al-Mal*, (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2012.

Sukmadina, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya, 2006.

Tarmizi, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Atas Benda (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*, (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2012.

Wahbah Az-Zuhaili Wahbah. *Fiqh Islam Wa'Adillatuhujilid 6*, Jakarta: Darul Fikr, Damaskus, 2007 M-1428.

Yusuf Al-Qardhawi, *Memahami Khaznah Klasik, Mazhab, dan Ikhtilaf* (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Atik Fiqri Ilyas, dan Ahmad Ichwani), Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003.

http://www.kompasiana.com/sujadi/revitalisasi-transportasi-jakarta_5679d484b493731e0d592f19.

<http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/11117>.

<http://megapolitan.kompas.com/read/2015/12/18/06041701/Alasan.dan.Dasar.Ke.menhub.Melarang.Ojek.dan.Taksi.Online.Beroperasi?page=all>.

<http://hukumkita07.blogspot.co.id/2015/09/sejarah-singkat-regulasi-lalu-lintas.html>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_pribadi.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Banda Aceh, 23 Januari 2017

Nomor : Un.08/FSH1/TL.00/226/2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Kepala Dinas Perhubungan Aceh

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Molisa

NIM : 121309903

Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syari'ah / VII (Tujuh)

Alamat : Jeulingkee Banda Aceh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun **Proposal** yang berjudul: "**Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Sarana angkutan Umum Menurut Tasharruf Fi Isti'mal Al-Mal dan UU No.22 tahun 2009**", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam



Wakil Dekan I,

Dr. Bidwan Nurdin, MCL

NIP. 19660703 199303 1 003

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Identitas Diri

NAMA : Molisa
Tempat Tanggal Lahir : Serba/28 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/121309903
No. HP : 085206047936
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat : Jln. Batee Timoh, Gampong Jeulingke,
Kec. Syiah Kuala, Banda Aceh.
Email : molisaolis@gmail.com

2. Orang Tua/wali

Nama Ayah : Adhamy
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Nama Ibu : Siti Fatimah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

3. Riwayat Pendidikan

a. MIN LAMNO : 2001-2007
b. MTsN LAMNO : 2008-2010
c. SMAN 1 JAYA : 2011-2013
d. UIN Ar-Raniry : 2013-Sekarang